

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Kerangka Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Sulaiman, SH*

ABSTRACT

The article traces the development of the concept of self-determination under International law. Numerous case studies were discussed to reflect the growing need for a more uniform standard of the concept, which could be applicable on member states. It is conceded that the right to self-determination is recognized in the United Nations Charter, yet it is submitted that it has not been able to resolve domestic problems such as in Timor Timur in the Indonesian archipelago. This article seeks to highlight the legal implications of using the right of self-determination by separatist movements in wanting to have their own autonomy in several provinces of Indonesia.

PENDAHULUAN

Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, dimasa pemerintahan Orde Reformasi akhir-akhir ini kita melihat kelompok-kelompok masyarakat intelektual, profesional, kaum ulama, organisasi politik, pemuda, wanita, mahasiswa, kalangan perguruan tinggi, LSM, melakukan kegiatan yang luar biasa dibidang seminar, diskusi, sarasehan, rapat umum tentang keinginan mereka untuk merubah bentuk negara, membentuk Kabupaten tersendiri (misalnya Tapanuli di Sumatera Utara), Propinsi tersendiri (misalnya Bangka-Belitung di Riau, Minahasa, Gorontalo di Sulawesi, Banten di Jawa Barat) tersendiri. Yang agak eskterim meminta otonom (misalnya sebagian rakyat Aceh), yang paling eskterim meminta merdeka (misalnya sebagian rakyat Aceh yang lain, Riau, Irian Jaya), atau dengan kata lain ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat negara kesatuan Republik Indonesia. Kadang terkesan emosional dan kurang memahami implikasinya terhadap masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Sekiranya hanya sampai pada mendiskusikan saja, menseminarkan saja, belum menjadi permasalahan. Untuk meminta Kabupaten sendiripun atau Propinsi sendiripun belum menjadi permasalahan, asalkan permintaan dari daerah yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan.

Permintaan otonomipun, Undang-undangnya sudah ada. Ini, tidak apa-apa, karena Indonesia negara demokrasi, semua orang bebas berbicara. Tapi kalau otonomi khusus tentu agak lain, apalagi kalau ada kelompok yang ingin memisahkan

diri dari negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hak menentukan nasib sendiri (right of self determination) sebagai suatu azas Hukum Internasional.

Pergolakan ini yang disertai dengan bentrokan fisik dan bentrokan senjata telah mengakibatkan kerugian materi dan jiwa yang besar.

Walaupun sebab musababnya diantara pergolakan diatas ada perbedaannya satu sama lain, namun ada benang merah yang sama jika diidentifikasi dasar masalahnya yaitu rasa tidak puas dan rasa kesal terhadap yang berkuasa di pusat (Jakarta) yang tidak mau menyerahkan berbagai wewenang di berbagai bidang keuangan, perekonomian dan pemerintahan kepada daerah (Propinsi atau Kabupaten).

Undang-undang Otonomi yang sudah ada pun tidak pernah dijalankan, semua pejabat di daerah di drop dari pusat, kekayaan alam daerah dihisap ke pusat, proyek di daerah diambil atau dikerjakan oleh orang pusat atau minoritas orang-orang yang berkuasa dan kaya, krabat dan kroninya. Semua melalui power politik dan money politik. Akhirnya daerah menjadi miskin, rakyat sengsara, hukum pun tidak tegak. Maka kita tidak heran, kalau orang-orang di daerah atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu bergolak akhirnya ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan mendirikan negara sendiri.

Jika dilihat, fenomena ini cenderung menuju kepada perpecahan negara atau bangsa yang berlatar belakang ekonomi dan etnis. Jika tidak cepat diambil jalan keluarnya dengan cepat, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan bubar seperti sentralisasi Moskow dalam federasi Uni Sovyet (USSR) yang berantakan, sentralisasi Beograd telah membubarkan negara Yugoslavia. Timor Timur sebagai propinsi ke 27 negara kesatuan Republik Indonesia melalui jajak pendapat dibawah PBB, mendasarkan pada hak menentukan nasib sendiri, rakyatnya telah memilih mendirikan negara dan bangsa sendiri.

SEJARAH SINGKAT

Hak untuk menentukan nasib sendiri (right of self determination) bagi setiap bangsa adalah permasalahan yang hampir sama tuanya dengan sejarah kelahiran bangsa-bangsa di dunia.

Peperangan demi peperangan telah terjadi selama berabad-abad di dunia ini tidak lain dari pada usaha bangsa-bangsa atau kelompok suatu masyarakat untuk mempertahankan hak penentuan nasib sendiri yang perwujudannya tidak lain adalah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa atau kelompoknya.

Disamping melalui peperangan, juga banyak terjadi penyelesaian-penyelesaiannya dilakukan secara damai mengenai masalah **hak menentukan nasib sendiri** ini misalnya dengan cara perundingan, yang akhirnya dilaksanakan pemilihan umum, jajak pendapat, integrasi, otonomi, referendum, plebisit. Penentuan nasib sendiri melalui plebisit antara lain contohnya:

Dimasa Revolusi Perancis (mengenai daerah-daerah dibawah kekuasaan Paus, yang penduduknya mempunyai adat-istiadat Perancis, yaitu Avignon dan

Venaissin) maupun diabad ke-19 (penyatuan kerajaan Italia di tahun-tahun 1849, 1859, 1860 dan 1870, penyerahan Pulau St. Bartholomy dari Swedia kepada Perancis, 1877; penyerahan Pulau St. Thomas dan Pulau St. John dari Denmark kepada Amerika Serikat, 1868) ataupun sesudah Perang Dunia ke I (plebisit di daerah Saar, Silesia Hulu, Prussia Timur dan Barat, Sleswijk Utara, Karinthia, Smyrna).¹

Yang penting dalam hal ini adalah peranan organisasi Internasional yaitu Liga Bangsa-Bangsa dengan membentuk komisi-komisi ahli untuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, dimana yang paling terkenal adalah komisi ahli yang diangkat oleh Dewan dari Liga Bangsa Bangsa ditahun 1924 yang ditugaskan memberikan informasi tentang kemungkinan penarikan perbatasan yang adil antara Turki dan Irak di daerah minyak Mossoul. Juga menyelidiki tentang jajak pendapat penduduk yang menyebabkan penyerahan daerah Eupen dan Malmedy dari Jerman kepada Belgia.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang merupakan perwujudan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda yang di mulai dengan revolusi yaitu perang kemerdekaan sampai tahun 1949, dimana dengan jasa-jasa baik dari PBB telah berakhir dengan penyerahan kedaulatan kepada Bangsa Indonesia.

Perwujudan dari hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia telah ditegaskan di dalam UUD 1945 yang berarti merupakan pernyataan yaitu pada alinea pertama dari pembukaan UUD 1945 hak kemerdekaan dari segala bangsa dan bukanlah hak kemerdekaan dari pada individu dan untuk mempertanggungjawabkan lebih lanjut, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.²

PERBEDAAN PANDANGAN TERHADAP KONSEP SELF DETERMINATION

Sebagaimana dikemukakan *Michla Pomerance*, bahwa pemikiran tentang konsep *self determination* telah ada sejak era Liga Bangsa Bangsa,³ yang selanjutnya setelah lembaga dunia ini bubar, permasalahan yang sama masih diwarisi oleh penggantinya yakni Perserikatan Bangsa Bangsa. Sebelum tahun 1945 hak atas *self determination* hanya dijumpai sedikit sekali di dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti misalnya yang dijumpai pada *Treaty of Versailles 1919* (yang menentukan sebuah plebisit bagi penduduk di *Upper Silesia*, apakah termasuk dalam wilayah Jerman atau Polandia); tetapi dalam *treaty* ini sangat dimungkinkan tidak memberikan dasar hukum atas "hak" *self determination* tersebut. Baru sejak tahun 1945 sejumlah resolusi dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yang memberikan atribut yang lebih luas terhadap adanya "hak" *self determination* yang dalam perkembangan selanjutnya memberikan perubahan yang besar dalam lapangan hukum internasional.⁴

Bahwa sampai dengan hari ini persoalan yang berhubungan dengan *self determination* sebagai suatu konsep, masih belum mampu menyatukan visi negara-negara dengan memandang konsep itu dalam satu bentuk yang seragam, konsisten

dan berlaku. Artinya, bahwa terhadap *self determination* sebagai suatu konsep masih terdapat ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pihak (negara) yang memandangnya. Akibat dari keadaan ini, maka dalam prakteknya PBB dalam berbagai Resolusinya sering memberlakukan *standard ganda* terhadap konsep *self determination* ini.

Bila hendak dieleminir, maka menurut hemat kami ada dua *titik tumpu* dari *self determination* ini, dimana menyebabkan para pihak memandangnya secara berbeda :

1. Apakah *self determination* itu merupakan suatu "hak" dengan suatu landasan hukum yang kuat.
2. Apakah dengan konsep *self determination* itu setiap kelompok masyarakat (*inhabitant*) dapat melakukan suatu kegiatan dalam berbagai bentuk (*separate movement, liberation war*) dalam kondisi tertentu dalam rangka memperoleh "hak" dari *self determination* tersebut.

Pertanyaan dalam butir 1 sangat penting untuk ditelusuri, sebab bila jawaban terhadap pertanyaan tersebut ditemukan, setidaknya dalam konteks tulisan ini yang mencoba menghubungkannya dengan gejala-gejala yang timbul di daerah segera dapat diberikan usul solusinya. Sedangkan jawaban terhadap pertanyaan dalam butir 2 bila ditemukan jawabannya, akan mudah bagi kita untuk mengidentifikasi mana kegiatan-kegiatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang dapat memperoleh hak atas *self determination* dan mana pula kegiatan yang tidak layak memperoleh status tersebut. Dalam pada itu di kalangan negara-negara Barat permasalahan *self determination* lebih dilihat dari sudut pandang politik dan moral ketimbang persoalan hukum.⁵

PENGERTIAN SELF DETERMINATION

Meskipun persoalan *self determination* telah menjadi bahan pembicaraan sejak era LBB yang kemudian dilanjutkan dalam era PBB, namun sejauh ini kita tidak melihat adanya batasan terminologi yang tegas terhadap konsep *self determination* ini. Baik dalam Covenant LBB dan Piagam PBB masalah *self determination* ini hanya disinggung serba sedikit sekali. Dalam Covenant LBB pada Pasal 22 yang mengatur tentang *Mandated Territories*, disebutkan :

"... the peoples inhabiting the mandated territories would be allowed to exercise a right of self determination at some time in the future".

Covenant selanjutnya tidak juga menetapkan tentang waktu yang pasti dari pelaksanaan hak *self determination* tersebut.

Konsepsi Daerah Mandat dalam kerangka LBB, lahir setelah usai Perang Dunia Pertama, dimana negara-negara Sekutu ketika itu berhasrat untuk menganeksasi daerah-daerah Koloni Jerman dan beberapa kawasan yang berbahasa Arab dari kerjaan Turkey. Tetapi rencana mereka ini ditentang oleh Presiden Wilson,

yang hendak memberikan jaminan atas pengakuan untuk penduduk di daerah-daerah itu guna menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya kata kompromi disepakati dengan mendudukkan daerah-daerah yang dipermasalahkan itu ke dalam suatu sistem penyelenggaraan administrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing negara sekutu yang menggunakan istilah Daerah Mandat.⁶

Selanjutnya dalam kerangka PBB masalah *self determination* ini hanya disinggung secara sekilas dalam Pasal 1 (2) dan Pasal 55.⁷ Dalam Pasal 1 tentang Tujuan PBB, pada paragraf 2 disebutkan :

*To develop friendly relation among nations for principle of equal rights and **self determination** of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.*⁸

Sedangkan dalam Pasal 55 Piagam tentang Kerjasama Ekonomi dan Sosial disebutkan :

*“With a view to the creation of conditions of stability and wellbeing which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and **self determination** of peoples, the United nation shall promote:.....”*

Dari ketentuan-ketentuan di atas, yang dapat dikatakan sebagai landasan yuridis bagi diterimanya konsep *self determination* ini dalam konstalasi pergaulan masyarakat internasional, kita tidak menjumpai adanya arahan yang tegas tentang apa itu *self determination* serta bagaimana hal itu diaplikasikan.

Menurut Akehurst yang dimaksud dengan *self determination* adalah :

the right of people living in a territory to determine the political and legal status of that territory, for example, by setting up a state of their own or by choosing to become part of another state.

Selanjutnya untuk dapat melihat terminologi *self determination* tersebut dapat dilihat dari beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Pada Tanggal 14 Desember 1960, Majelis Umum PBB mengadopsi *the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People* (Resolusi 1514 (XV)), dimana di dalam Pasal 2 Deklarasi ini dinyatakan :

“All people have the right to self determination ; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and culture development.

Hal yang senada dengan Resolusi 1514 (XV) ini dapat juga dijumpai dalam Resolusi majelis Umum 2625 (XXV) tentang *Principles of International Law concerning Friendly Relation and Cooperation among State in Accordance with the Charter of the United Nation* pada tanggal 24 Oktober 1970.

Dalam Deklarasi ini pada Prinsip ke - 4 disebutkan :

“By virtue of the principle of equal right and selfdetermination of people enshrined in the Charter, all people have the right freely to determine, without external interference, their political status and pursue their economic, social and culture development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter.

Every State has the duty to promote, trough joint and separate action, the realization of the principle of equal rights and self detrrmination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nation in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implemntation of the principle in order :

- (a) to promote friendly ralations and co-operation among State ; and*
- (b) to bring a speedly end colonialism, having regard to the freely expressed will of the peoaples concerned ; and”*

Masih dalam kerangka kerja yang berhubungan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, *selfdetermination* dapat pula dijumpai dalam Putusan International Court of Justice dalam kasus *Barcelona Traction Co (1970)*, dalam Putusan dalam kasus *Namibia (1971)* dan juga terdapat dalam putusan *Western Sahara Opinion (1975)*.⁹

Berdasarkan banyaknya putusan PBB baik dalam bentuk resolusi maupun deklarasi, dapat disimpulkan bahwa masalah *selfdetermination* ini telah menempati suatu posisi yang tidak meragukan. Sebagai suatu konsep, *selfdetermination* telah diterima oleh masyarakat internasional, walaupun di dalam pengambilan keputusan-keputusan di atas banyak suara-suara yang menentang, terutama dari negara-negara Barat.

SELF DETERMINATION SEBAGAI AZAS HUKUM INTERNASIONAL BUKAN MERUPAKAN HAK YANG TERBUKA

Meskipun pada ulasan di atas cukup banyak resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang membuat *selfdetermination* itu memiliki cukup dasar atau alasan yuridis. Namun demikian tidak berarti bahwa *selfdetermination* sebagai suatu konsep dapat secara bebas ditentukan oleh negara atau kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. Dengan kata lain bahwa sampai dengan saat ini *selfdetermination* itu

bukanlah merupakan suatu hak yang fundamental sifatnya dan terbuka bagi siapa saja yang menghendakinya. Dalam penjelasan berikut ini hal-hal tersebut akan secara nyata terbukti berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi, yang dalam hal ini juga melibatkan Indonesia dalam kasus Timor Timur.

Self determination biasanya diarahkan bagi terciptanya suatu bentuk kemerdekaan bagi penduduk di suatu wilayah yang tidak berpemerintahan (*non self-governing territories*). Namun demikian dalam Resolusi 1514 (XV) diakui juga suatu hak bagi para penduduk untuk secara bebas menentukan atau memilih bergabung (*integration*) kepada negara merdeka lainnya, atau berasosiasi kepada suatu negara tertentu. Berintegrasi berarti bahwa wilayah itu menjadi bagian dari suatu negara merdeka, seperti misalnya Alaska dan Hawaii berintegrasi kepada Amerika Serikat. Sedang berasosiasi berarti, negara terasosiasi memiliki sendiri pemerintah internal (*internal self-government*), akan tetapi khusus untuk urusan luar negeri dan urusan pertahanan keamanan diserahkan kepada negara tempat ia melakukan asosiasi tersebut.¹⁰

Khusus untuk daerah-daerah yang luas teritorialnya terbilang kecil, PBB lebih cenderung untuk mendorong penduduk setempat melakukan penggabungan (integrasi) dengan negara yang berdampingan (*adjoining state*), dan PBB memberi istilah untuk wilayah-wilayah yang kecil ini dengan sebutan (*colonial enclaves*) atau daerah-daerah kantong koloni. Penggabungan dengan negara yang berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan penduduk di wilayah yang bersangkutan di bawah pengawasan PBB. Contoh dari wilayah yang dikategorikan sebagai *colonial enclaves* ini adalah Timor Timur.

Dalam prakteknya, istilah *colonial enclaves* tidak hanya digunakan untuk wilayah yang kecil, tetapi dalam kasus Sahara Barat yang wilayahnya terbilang luas, PBB juga mengkategorikannya sebagai wilayah *colonial enclaves*. Maroko dan Mauritania melakukan aneksasi terhadap wilayah Sahara Barat yang merupakan bekas jajahan Spanyol, tanpa melakukan persetujuan terhadap penduduk setempat. Sedangkan Indonesia di mata PBB telah melakukan hal yang serupa terhadap wilayah Timor Timur yang merupakan bekas jajahan Portugis. Dalam kesempatan ini Maroko, Mauritania dan Indonesia, menurut Akehurst telah membenarkan tindakannya secara berpura-pura seolah-olah penduduk di wilayah Sahara Barat dan Timor Timur telah melakukan persetujuan. Karena itu pula negara-negara tersebut menyatakan bahwa penduduk di wilayah Sahara Barat dan Timor Timur memiliki hak *self determination*. Ini artinya bahwa Maroko, Mauritania dan Indonesia telah menetapkan hak *self determination* itu secara sepihak.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa, walaupun konsep *self determination* adalah merupakan hak yang oleh PBB begitu dikukuhkan sebagai hak yang fundamental, namun tidak berarti semua pihak dapat secara bebas menggunakan hak ini untuk tujuan-tujuan yang dirasakan menguntungkan mereka. Dengan kata lain bahwa hak *self determination* itu adalah bukan merupakan hak yang terbuka yang dapat dipergunakan oleh setiap bangsa dan kelompok masyarakat dalam menentukan nasibnya.

Berangkat dari sejumlah resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dan beberapa kasus yang diputus oleh *International Court of Justice*, kiranya secara jelas hak hukum (*the legal right*) bagi *self determination* itu diberikan kepada penduduk yang berada di daerah-daerah yang tidak berpemerintahan (*non self - government*), penduduk yang berada di wilayah yang dahulunya merupakan *Trust territories* dan juga *Mandated Territories* (kasus Sahara Barat Daya).¹¹ Sedangkan untuk penduduk yang berada di wilayah-wilayah selain yang disebutkan di atas, PBB dalam sejarahnya hanya memberikan dua pengakuan terhadap penggunaan prinsip *self determination* ini, *Pertama*, terhadap rakyat Afrika Selatan yang berjuang menentang didirikannya negara Bantustans berdasarkan penerapan politik Aphateid. *Kedua*, terhadap rakyat Palestina yang wilayahnya diduduki oleh Israel dalam Perang Arab tahun 1967, dimana teritorial yang diakui adalah daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Jadi, Penduduk Palestina dan Penduduk Afrika Selatan merupakan penduduk yang berada di daerah *Non - Colonial* yang menerima pengakuan penggunaan hak *self determination* oleh PBB. Namun demikian beberapa negara terutama negara-negara Barat cenderung menolak penggunaan hak *self determination* ini kepada rakyat Palestina dan rakyat Afrika Selatan, karena menurut mereka satu-satunya alasan yang dapat digunakan untuk penerapan hak *self determination* hanyalah dalam rangka Colonial - Context.¹² Selanjutnya tindakan negara-negara maju ini dibalas oleh negara-negara Afro- Asia dengan menyatakan bahwa sesungguhnya negara Apharteid Afrika Selatan dan Israel adalah merupakan negara Kolonial Baru (*New - Colonialist*).

Bila dicermati, apa yang tertuang dalam Resolusi 1514 (XV) tampaknya PBB telah menerapkan standard ganda. Dalam paragraf 2 Resolusi tersebut dikatakan bahwa : *all peoples have the right to self determination*. Sementara itu dalam paragraf 6 Resolusi melarang dilakukan gerakan-gerakan pemisahan diri (*sacession*), hal ini juga berarti bahwa bantuan pihak-pihak asing terhadap gerakan pemisahan diri ini juga terlarang. Pada tahun 1970, Majelis Umum mendeklarasikan bahwa prinsip *self determination* tidak secara otomatis dapat diterapkan dalam gerakan-gerakan pemecahan wilayah-wilayah dalam satu negara yang mengatasnamakan penggunaan prinsip *self determination*. Pada tahun 1976 Afrika Selatan mencoba memberikan pengakuan terhadap dibentuknya negara Bantustans yang didirikan berdasarkan politik Apharteid. Majelis Umum menganggap bahwa Apharteid adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap *self determination*, karenanya pembentukan Bantustans adalah merupakan tindakan ilegal dan karenanya harus dianggap invalid, selanjutnya pula negara Bantustans itu sampai sekarang ini dianggap tidak pernah ada.

Gerakan-gerakan pemisahan diri atau gerakan pembebasan yang oleh pengamatan kita disebut pergolakan, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), kelompok-kelompok bersenjata, orang-orang sipil bersenjata, secara terus terang orang-orang ini sebenarnya adalah kaum pemberontak. Hanya pemerintah tidak mau menyebutnya sebagai kaum pemberontak.

Gerakan-gerakan pembebasan ini adalah merupakan penjelmaan dari pada suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang

didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa (peoples) dianggap mempunyai beberapa hak azasi seperti, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk secara bebas memilih sistim ekonomi, politik dan sosial sendiri dan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.

Walaupun pada prinsipnya konsepsi demikian sebagai konsekwensi dari perjuangan anti kolonialisme dapat diterima bahkan patut mendapat dukungan sepenuhnya, persoalannya menjadi sulit apabila penjajahan telah lenyap dari dunia dan semua bangsa telah menjelma menjadi negara-negara yang merdeka. Apabila diterapkan secara terlalu bebas tanpa ukuran-ukuran yang objektif antara lain mengenai apa yang dimaksudkan dengan "bangsa", maka konsepsi ini walaupun pada dasarnya bermaksud baik, bisa mempunyai pengaruh yang mengganggu stabilitas masyarakat internasional karena dapat dipakai oleh golongan kecil di dalam suatu bangsa (negara) yang belum tentu mempunyai alasan yang sah untuk melakukan gerakan-gerakan separatis.¹³

Kiranya perlu disadari bahwa self determination yang dimaksudkan dalam berbagai resolusi Majelis Umum PBB adalah hak self determination bagi penduduk yang berada di wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri (non self government), penduduk yang berada di dalam wilayah Mandat, penduduk yang dalam wilayah Trust, yang kesemuanya itu terjadi karena adanya proses kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di berbagai kawasan dunia.

Contohnya di Indonesia seperti konflik Timor Timur. Yang dimaksud disini adalah Timor Timur sebelum masa 17 Juli 1976. Tanggal 17 Juli 1976 adalah disahkannya Undang-undang Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Sebelum masa ini, berarti Timor Timur masih dibawah jajahan Portugal.

Pada pertengahan tahun 1974, pergolakan terjadi di Portugal, dan sejak itulah di Portugal timbul kekacauan politik yang tidak menentu, dan hal ini tentu mempengaruhi negeri jajahannya. Di Timor Timur pun terjadi pergolakan dan kekerasan. Karena semakin tidak menentunya keadaan di Timor Timur dan jaminan keamanan tidak dapat diberikan oleh Gubernur Lomos Pires, penguasa terakhir di Timor Timur, maka pengungsian rakyat besar-besaran keluar dari Timor Timur. Pada tanggal 25 Agustus 1975 Gubernur Limos Pires termasuk seluruh stafnya dan pasukan elit Portugal secara diam-diam melarikan diri dari Timor Timur ke pulau Atauro,¹⁴ dan akhirnya pergi ke Australia.

Dengan keluarnya Gubernur Limos Pires maka secara de facto dan secara moral berakhir sejarah kolonialisme Portugal di Timor Timur. Setelah itu, nasib Timor Timur sepenuhnya terserah kepada orang Timor Timur sendiri. Maka berlakulah Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976, Bagian I, Pasal I, ayat 3 berbunyi: Negara-negara peserta perjanjian ini, termasuk yang bertanggungjawab bagi Pemerintah Wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan wilayah perwakilan, akan meningkatkan persamaan hak penentuan nasib sendiri, dan akan

menghormati hak itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁵

Disamping ketentuan diatas, dalam pasal 73 dan 76 Piagam PBB jaminan tentang development towards, self government or independence jelas dikaitkan dengan rakyat-rakyat yang belum merdeka.

Article 73 Charter of the United Nations:

Member of the United Nations which have or assume responsibilities whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the wellbeing of the inhabitants of these territories, and, to this end:

- a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;
- b. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;
- c. to further international peace and security;
- d. to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and
- e. to transmit regularly to the Secretary General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

Article 76 Charter of the United Nations:

The basic objectives of the trusteeship system in accordance with the Purposes of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be:

- a. to further international peace and security;
- b. to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the term of each trusteeship agreement;

- c. to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all with out distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples to the world; and
- d. to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, with out prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

Kalau azas tentang self government atau independence dalam pasal diatas dianggap sebagai hak yang dijaminakan kepada rakyat yang belum merdeka (sekalipun ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal tersebut berlaku bagi rakyat dalam situasi khusus, yakni rakyat di daerah-daerah perwakilan), maka ini dapat ditafsirkan sebagai hak atas kemerdekaan, dalam arti membentuk negara yang merdeka. Ini dapat dibuktikan dengan adanya perkembangan dari banyak daerah perwakilan yang menjadi negara-negara merdeka di benua Afrika. Dari sebelas daerah-daerah perwakilan yang ada pada akhir tahun 1949, delapan telah mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan pada akhir tahun 1962.¹⁶

Melihat hal tersebut diatas, hak atas kemerdekaan disini adalah identik dengan hak menentukan nasib sendiri.

Pelaksanaan jajak pendapat rakyat Timor Timur yang dilakukan tanggal 30 Agustus 1999 merupakan bukti nyata peran PBB dalam menegakkan hak azasi di Timor Timur. Khususnya penerapan konvensi hak-hak sipil dan politik tahun 1906 tentang hak menentukan nasib sendiri. Hak menentukan nasib sendiri inilah yang menjadi sumber pergolakan di Timor Timur sejak lepas dari penjajahan Portugal sampai masa pendudukan Indonesia. Rakyat Timor Timur menuntut melalui perjuangan bersenjata dan politik dan telah banyak menimbulkan korban jiwa dan harta. Perjuangan ini didukung oleh PBB dan masyarakat internasional melalui resolusi-resolusinya antara lain:

1. Resolusi PBB, No. 1514 tanggal 14 Desember 1960¹⁷
2. Resolusi PBB No. 384 tanggal 22 Desember 1975¹⁸
3. Resolusi PBB No. 389 tanggal 22 April 1976¹⁸
4. Resolusi PBB No. 36/50 tanggal 24 Nopember 1981¹⁸
5. Resolusi PBB No. 37/30 tanggal 23 Nopember 1982¹⁸
6. Resolusi PBB No. 1246 tanggal 11 Juni 1999¹⁹
7. Resolusi PBB No. 1264 tanggal 15 September 1999¹⁹
8. Resolusi PBB No. 1272 tanggal 25 Oktober 1999¹⁹

PBB menyerukan agar hak menentukan nasib sendiri dilakukan di Timor Timur. Melalui proses yang panjang, setelah dilaksanakan berbagai macam perundingan kemudian diikuti dengan:

1. **Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Portugal dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pelaksanaan Penentuan pendapat rakyat Timor Timur apakah mereka menerima atau menolak usulan**

kerangka konstitusional bagi otonomi, ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999.

2. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur, ditanda tangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1999²⁰.

Perjuangan rakyat Timor Timur berhasil setelah diumumkan hasil jajak pendapat tanggal 4 September 1999 yang menyatakan rakyat Timor Timur secara mayoritas memilih merdeka.

Sedangkan untuk pengertian self determination diluar dari kontak penghapusan kolonisasi, adalah tidak menjadi bagian yang dimasukkan kedalam kerangka sistim Piagam PBB.

Konsep self determination yang disebutkan belakangan ini adalah misalnya adanya gerakan separatis atau pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah yang hendak memisahkan diri di dalam suatu wilayah negara yang berdaulat dan berpemerintahan atau dengan kata lain ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan hak self determination untuk maksud-maksud demikian, jelas ditentang oleh PBB dan masyarakat internasional, karena tidak sesuai dengan azas-azas Hukum Internasional. Dilain sisi PBB memberikan pengakuan kedaulatan kepada semua negara sebagai hak fundamental dan menjadi ciri utama kenegaraan dalam pergaulan masyarakat internasional.

Bangsa dan negara Indonesia sudah jelas berpegang pada Sumpah Pemuda 1928 yang bertekad untuk membuat Indonesia ini menjadi satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa, berpegang pada Proklamasi 1945 yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berpegang pada Wawasan Nusantara Indonesia 13 Desember 1957 yang pada dasarnya menyatakan bahwa laut antara pulau-pulau Indonesia adalah alat pemersatu bangsa.²¹

Sekiranya suara-suara didaerah untuk secara langsung mendirikan negara-negara baru dan melepaskan diri dari kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri menjadi kenyataan hal ini susah dipahami tanpa menganggapnya sebagai suatu pengingkaran terhadap Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945 dan Wawasan Nusantara 1957.

Peristiwa ini akan membuat Indonesia berkeping-keping yang tidak akan menguntungkan siapapun. Bagi Indonesia perpecahan semacam ini dapat menimbulkan konflik dan pertentangan pertentangan baru antara "negara negara" baru itu, yang tidak akan menjamin stabilitas dan pembangunan. Bagi kawasan Asia Tenggara/ASEAN, situasi ini akan memicu pula perpecahan dikalangan negara-negara ASEAN tertentu, dan karena itu tidak akan membawa kestabilan bagi negara-negara tersebut dan bagi kawasan ASEAN/Asia Tenggara secara keseluruhan. Prospek perpecahan Indonesia menjadi berbagai-bagai negara yang merdeka pada

hakikatnya juga tidak akan menguntungkan negara-negara besar dan negara-negara luar kawasan Asia Tenggara karena berbagai-bagai kepentingan mereka yang terkait di Indonesia dan di Asia Tenggara akan dapat terancam, paling tidak prospeknya menjadi tidak menentu.²²

KEDAULATAN RAKYAT

Apapun bentuk negaranya yaitu negara kesatuan negara federal, sistem sentralisasi, otonomi, daerah istimewa, otonomi khusus, dan lain-lain, jikalau hanya merupakan slogan dan retorika saja tidak ada gunanya. Jika semua kegiatan pelaksanaan pemerintahan hanya dipegang oleh minoritas birokrasi yang berkuasa, beserta kaum kerabat dan kroni-kroninya, kaum elite tadi terhadap melakukan penghisapan daerah atau wilayah yang diperintah dengan power politik dan money politik melalui korupsi, kolusi dan nepotisme, ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Bangsa dan negara Indonesia akan hancur berkeping-keping disebabkan kaum elite minoritas tadi telah menghabiskan kekayaan bangsa Indonesia dan merugikan pembangunan daerahnya. Dalam hal yang demikian ini, maka sudah seharusnya pemerintah tersebut diganti oleh rakyat. Rakyat yang berdaulat.

Hal ini terjadi dimana-mana di dunia ini bahwa pemerintah yang mengecewakan rakyat harus diganti. Di Indonesia telah diganti melalui gerakan reformasi pada tahun 1998.

Di era reformasi ini kemakmuran rakyat akan muncul. Aktivitas perwujudan hak menentukan nasib sendiri tidak akan bisa mati kecuali hukum ditegakkan serta masyarakat telah hidup dalam kemakmuran, tentunya melalui kedaulatan rakyat dan penegakkan hukum bukan kedaulatan penguasa.

KESIMPULAN

1. Hak menentukan nasib sendiri dari setiap bangsa adalah perwujudan dari kebebasan hak asasi dari bangsa-bangsa didalam menentukan kedudukannya di dalam masyarakat internasional di dalam bentuk negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Dari segi lain bangsa-bangsa berhak menentukan bentuk-bentuk pemerintahan, sistem politik, ekonomi dan sosialnya masing-masing sesuai dengan kemauan bangsa-bangsa yang bersangkutan.
3. Kriteria-kriteria yang objektif tentang pengertian-pengertian dari bangsa-bangsa harus diuraikan dengan jelas agar supaya tidak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok kecil yang dapat menimbulkan perpecahan dikalangan bangsa yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat internasional.
4. Bahwa bangsa Indonesia telah mewujudkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang tertera di dalam alinea pertama dari pembukaan UUD 1945.
5. Praktek pemberian pengakuan atas penggunaan "hak" self determination yang dilakukan oleh masyarakat internasional melalui mekanisme Resolusi Majelis

Umum PBB hanya diberikan kepada penduduk (inhabitant) yang berada di dalam wilayah-wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri (non self-government) baik berupa daerah Mandat (dalam era LBB) dan daerah Trust (dalam era PBB), dimana semua daerah-daerah itu merupakan daerah-daerah koloni. Sehingga dengan demikian hak self determination hanya diberikan dalam konteks penghapusan Kolonialisme.

6. Penggunaan hak self determination bagi penduduk yang berada di luar dari yang disebutkan dalam butir 5 diatas hanya pernah diberikan kepada penduduk Afrika Selatan dan penduduk Palestina (karena pendudukan oleh Israel).
7. Hak untuk menggunakan self determination dalam prakteknya hanya diberikan oleh Majelis Umum PBB, apabila gerakan untuk membebaskan diri dari kolonialisme telah benar-benar dilaksanakan oleh penduduk yang bersangkutan sehingga secara efektif mampu melakukan pengawasan terhadap seluruh wilayah yang hendak dibebaskan itu.
8. Hak atas self determination adalah bukan merupakan suatu hak yang terbuka, sehingga tidak dapat digunakan oleh setiap kelompok masyarakat dalam menentukan nasib sendiri, penggunaannya tidak dapat ditentukan secara sepihak, seperti yang pernah dipraktekkan oleh Maroko dan Mauritania dalam menganeksasi kawasan Sahara Barat dan Indonesia dalam mengintegrasikan Timor Timur kedalam wilayah Republik Indonesia.
9. Hanya kemakmuran dan penegakkan hukum dibawah pemerintahan yang benar-benar berkedaulatan rakyat (bukan dibawah kedaulatan penguasa) yang dapat mematikan aktivitas kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menentukan nasibnya sendiri.

NOTA PENGHUJUNG

- * Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
- ¹Dalam *Het Zelfbeschikkingsrecht der Nationaliteiten* (proefschrift, Utrecht, 1951), h.2; "Zelfbeschikkings recht is het recht van iedere natie of deel van een natie om over haar eigen lot te beschikken.
- ²Samidjo, SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung 1985, h. 233 - 234
- ³Michla Pomerance, *Self Determation In Law And Practice, The New Doctrine in the United Nation*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/ Boston/London, 1982, h. 63.
- ⁴Michael Akehurst, *A Modern Introduction To International Law*, Edisi keempat, h. 249
- ⁵Parry and Grant, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, Oceana Publicatoin, Inc., New York, 1986, h. 361
- ⁶Michael Akehurst, Loc. Cit
- ⁷Parry and Grant, Op. Cit. , h. 361
- ⁸Cetak tebal oleh Penulis, h. 6
- ⁹Loc. cit.
- ¹⁰Michael Akehurst, Op. Cit., h. 252
- ¹¹Untuk Kasus South West Africa (Namibia) ini lihat juga J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Edisi kesembilan, Butterworths Publisher & Co, London, 1984, h. 67-68.
- ¹²Michael Akehurst, Op. Cit, h. 254
- ¹³Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM; *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Bagian Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, h. 104.
- ¹⁴E.M. Tomodok, *Hari-hari Akhir Timor Portugis*, Pustaka Jaya, 1994, h. 288
- ¹⁵Ian Brownlie, *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Azasi Manusia* disunting, Universitas Indonesia Press, 1993, h. 168
- ¹⁶Everyman's United Nations, 7 th ed. U.N. N.Y. 1964, h. 19
- ¹⁷Ian Brownlie, op. cit. h.35
- ¹⁸[Http://www.unamet.com](http://www.unamet.com)
- ¹⁹[Http://www.easttimor.com](http://www.easttimor.com)
- ²⁰Ketetapan-ketetapan MPR RI 1999, CV Ekojaya, Jakarta, 1999
- ²¹Surat kabar harian, Republika, Hasyim Djalal, *Debat Otonomi Daerah dan Negara Federasi*, Selasa 21 Desember 1999, h. 6
- ²²Ibid h. 6